



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Musriadi bin Kirno, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Becak, tempat tinggal Lingkungan II, Kelurahan Pinang Baru, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi**,
melawan

Endang Siti Rukmana binti Sondang Nauli, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Guru TK, tempat tinggal Lingkungan VII, Kelurahan Sori Nauli, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Pdn, tanggal 3 Januari 2018 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Februari 2012, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Sori, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 23/01/III/2017 tertanggal 1 Maret 2012;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di Kelurahan Albion di rumah orang tua Pemohon Konvensi selama 10 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon Konvensi di Desa Sipogu Kecamatan Pinang Sori selama 1 tahun dan tidak pernah pindah-pindah lagi sampai sekarang;
3. Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah hidup rukun sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Dika Alfaro (laki-laki) umur 5 tahun;
4. Bahwa sejak tanggal 23 Juli 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan anatar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain:
 - Pada saat lebaran bulan Juli tahun 2014 Pemohon Konvensi mengajak Termohon Konvensi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon Konvensi di Pinang Sori tidak mau, bari pada jam 12 malam baru Termohon Konvensi bersedia pergi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon Konvensi dan pada pagi harinya Termohon Konvensi meminta diantar pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi, kemudian Pemohon Konvensi mengantarkan dan pada keesokan harinya Pemohon Konvensi mengajak pulang Termohon Konvensi tidak mau pulang dengan mengatakan pergilah kau pulang ke rumahmu dan rumahku disini kemudian Pemohon Konvensi tidak pulang dan bermalam di rumah orang tua Termohon Konvensi, pada malam itu juga Pemohon Konvensi berkonsultasi dengan paman Termohon Konvensi, paman Termohon Konvensi mengatakan “ biar berangin dulu selama tiga hari”, setelah tiga hari Paman Termohon Konvensi menelpon Pemohon Konvensi supaya menjemput Termohon Konvensi, kemudian Pemohon Konvensi datang untuk menjemput dengan membawa orang tua Pemohon Konvensi, tetapi Termohon Konvensi tidak bersedia pulang bersama Pemohon Konvensi;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Konvensi mengatakan merasa tersiksa tinggal di Pinang Sori di rumah orang tua Pemohon Konvensi dengan alasan yang tidak jelas;
- 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pada bulan Agustus 2014 Termohon Konvensi tidak mau diajak pulang sampai Pemohon Konvensi mengajukan permohonan ini;
- 6. Bahwa Pemohon Konvensi telah bercerita pada orang tua Pemohon Konvensi namun keputusan diserahkan kepada Pemohon Konvensi;
- 7. Bahwa Pemohon Konvensi merasa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon Konvensi berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon Konvensi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Konvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (Musriadi bin Kirno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Endang Siti Rukmana binti Sondang Nauli) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Muslim, SH., MA. (Hakim Mediator

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pandan) dan sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 9 Januari 2017, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Point 1,2 dan 3 permohonan Pemohon Konvensi benar;
- Bahwa point 4 benar, Termohon Konvensi Tersinggung karena teman akrab Termohon Konvensi meninggal tidak diberi tahu Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi, padahal Pemohon Konvensi telah mendapat telpon yang menerangkan teman Termohon Konvensi meninggal, Termohon Konvensi tidak bersedia diajak ke rumah orang tua Pemohon Konvensi karena orang tua Pemohon cerewet, Pemohon Konvensi diajak tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi Pemohon Konvensi tidak mau karena Pemohon Konvensi dibawah bimbingan orang tua Pemohon Konvensi, dari Pemohon Konvensi selalu mengajak Termohon Konvensi untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi Termohon Konvensi enggan karena tidak merasa nyaman tinggal bersama mertua terus yang di rumah itu ada abang Pemohon Konvensi berkeluarga, adik Pemohon Konvensi berkeluarga dan orang tua Pemohon Konvensi;

Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi karena perceraian ini atas kehendak Pemohon Konvensi, namun Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Nafkah selama Iddah menurut kemampuan Pemohon Konvensi;
2. Nafkah anak Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah menyampaikan replik secara lisan tanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan ada paun tentang gugatan balik (rekonvensi) Termohon Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menanggapi iddah Tergugat Rekonvensi hanya mampu Rp. 200.000,00 (dua

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) satu bulan, adapun nafkah anak Tergugat Rekonvensi mampu Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebulan, karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi becak, berpenghasilan tidak menentu, sebulan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta sebulan), hari minggu tidak menarik becak dan ikut menderes karet orang lain bergaji Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi juga tengah dalam hutang kredit becak, membayar kredit becak sebesar Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) satu bulan;

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyampaikan dupliknya menerima iddah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) sebulan menurut kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama tiga bulan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), adapun tentang nafkah anak Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya;

Bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi menyampaikan telah cukup dan tidak ada lagi yang akan disampaikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 23/01/III/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinang Sori tanggal 1 Maret 2012, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Slip setoran bulan Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Teller BRI Unit Pandan, tanggal 29 Januari 2018 atas Sulfitri, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. Gimong binti Rimin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Albion Hilir, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena Pemohon Konvensi selaku keponakan saksi;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2012 di Pinang Sori saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal pada mulanya di rumah orang tua Pemohon Konvensi setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon Konvensi di Albion Kecamatan Pinang Sori sebagai tempat tinggal terakhir bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi 2 tahun pertama pernikahan rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon diajak pergi ngunjungi rumah orang tua Pemohon Konvensi berlebaran tidak mau, karena masalah tempat tinggal Termohon Konvensi maunya di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon Konvensi di rumah orang tuanya, Pemohon Konvensi lupa memberitahu kepada Termohon Konvensi ada temannya yang meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon Konvensi telah pisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

2. Sukirno bin Rimin, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pengangguran, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Albion Hilir, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi tersebut telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena Pemohon Konvensi selaku anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2012 di Pinang Sori saksi hadir saat pernikahan tersebut;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal pada mulanya di rumah orang tua Pemohon Konvensi setelah itu pindah ke rumah orang tua Termohon Konvensi di Albion Kecamatan Pinang Sori sebagai tempat tinggal terakhir bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi 2 tahun pertama pernikahan rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon Konvensi diajak pergi mengunjungi rumah orang tua Pemohon Konvensi berlebaran tidak mau, Pemohon Konvensi tidak dan lupa memberitahu ke Termohon Konvensi ada temannya meninggal dunia, karena masalah tempat tinggal Termohon Konvensi maunya di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon Konvensi di rumah orang tuanya tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon Konvensi telah pisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi menerangkan keterangan kedua saksi tersebut benar dan Termohon Konvensi menyampaikan tidak akan menghadirkan saksi;

Bahwa Pemohon Konvensi menyampaikan kesimpulannya secara lisan, tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, oleh karenanya Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 7 ayat 3 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Drs. Muslim, SH., MA. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan), namun mediasi tersebut ternyata tidak berhasil, karena tidak mencapai kesepakatan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang isi pokoknya sebagaimana pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan tanggal 23 Januari 2018 yang pada pokoknya yang terdapat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/01/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Sori tanggal 1 Maret 2012 (P1), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 1 Maret 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan fotokopi Slip setoran kredit bulan Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Teller BRI Unit Pandan, tanggal 29 Januari 2018 atas nama Sulfitri, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.2), bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon Konvensi mempunyai hutang/kredit becak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon Konvensi telah menghadirkan saksi yang berasal dari pihak keluarga, secara formal saksi tersebut telah mengangkat sumpah menurut agama Islam dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, dan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 172, 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2012, dan saksi-saksi mengetahui rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dari penglihatan dan pendengaran langsung para saksi terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dan mencukupkan dengan dua orang saksi Pemohon Konvensi, dengan demikian secara langsung Termohon konvensi mengakui kebenaran dalil permohonan Konvensi;

Menimbang, bahwa tentang dari siapa penyebab awal timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta ketidakrukunan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak perlu dipertimbangkan, karena yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati dan rumah tangga suami isteri serta tidak mungkin dirukunkan lagi (*istidodus syiqoq*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta saksi-saksi Pemohon Konvensi ditemui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri sah yang menikah tanggal 12 Februari 2012 di Pinang Sori;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah pisah tempat tinggal 3 tahun lamanya;
3. Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

نَمْوْهُتِيْأُ نَأْ قَلْدُ مَكْلُ نَمْ مَكْسَفْنَا اَجَاوْزَأْ اَوْنَكْسَتْ اَمِهِيْلُ لَعَجُوْ مَكْنِيْبُ قَدُوْمُ تَمْحَرُوْ نَأْ اِيْ كَلَاذْ يِلَاتْ
مَوْقَلْ نَوْرُ كَفْتِيْ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon Konvensi sebagai suami dan sebelumnya Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sangat erat kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi oleh karenanya semua yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Nafkah iddah menurut kesanggupan Tergugat Rekonvensi;
- Nafkah anak sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban, Tergugat Rekonvensi manyanggupi:

- Nafkah iddah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan;
- Nafkah satu orang anak sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebulan;

karena Tergugat rekonvensi berpenghasilan rendah bekerja sebagai becak yang penghasilan tidak menentu, sehari ada Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terkadang ada Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) terkadang kurang, bila dirata-ratakan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, hari minggu tidak menarik ikut kerja menderes karet berpenghasilan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) satu hari, disamping itu Tergugat Rekonvensi juga punya hutang kredit becak sebulan cicilan Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menerima besaran uang iddah tersebut Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan, selama tiga bulan menjadi Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), adapun tentang nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut di dalam jawab-menjawab tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi kecuali Nafkah iddah, Tergugat Rekonsensi tidak keberatan ditetapkan nafkah selama iddah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonsensi saat disampaikan oleh Majelis Hakim tentang hak-hanya dalam persidangan tentang Maskan, Kiswah dan mu'ah, menyampaikan Tergugat Rekonsensi benar berpenghasilan kecil dan Penggugat Rekonsensi menyatakan tidak menuntut maskan, kiswah dan mu'ah, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak (nafkah anak) merupakan kewajiban bagi orang tua, karena anak merupakan amanah yang titipkan oleh Allah SWT, oleh karena itu merupakan suatu kewajiban untuk mendidik, membesarkan dan menjaga serta melindungi dari hal-hal buruk akan menimpa anak tersebut. Allah SWT. berfirman dalam surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقَوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu (isteri dan anak-anak) dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Menimbang, bahwa karena suami merupakan kepala dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak dibebankan kepada suami (Tergugat Rekonsensi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi atas nafkah anak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

إن على الأبأنيقومبالتنفيسلأحضرارولدمنرضاعونفقةوكسوةوخادمة

Artinya : *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya";*

Menimbang bahwa terhadap kewajiban seorang ayah disebutkan juga dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang bahwa disebutkan juga dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dimaksud dalam putusan ini bernama Dika Alfaro (laki-laki) umur 5 tahun masih di bawah umur (belum mencapai umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi telah benar menurut hukum sehingga gugatan nafkah anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa nominal yang diminta Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi untuk nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam replik sekaligus jawaban rekonvensinya bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah satu orang anak tersebut antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak dapat kata sepakat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya nafkah anak tersebut, oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran besaran nafkah anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, pengakuan Tergugat Rekonvensi dan keterangan para saksi di persidangan, maka terungkap fakta bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai becak, berpenghasilan rendah sebulan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), hari minggu perai dan pergi menderes berpenghasilan Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi juga punya hutang dengan membayar kredit becak Rp. 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, namun bukan berarti Tergugat rekonvensi bebas sama sekali terhadap kewajibannya terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan biaya hidup layak pada saat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa nafkah anak yang pantas ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d), dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama Dika Alfaro, laki-laki, umur 5 (lima) tahun sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per-bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Musriadi bin Kirno) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Endang Siti Rukmana binti Sondang Nauli) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian berupa Nafkah masa iddah sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan nafkah untuk satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Dika Alfaro (Lk) umur 5 tahun sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 20 % setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah ditetapkan pada poin 2 dan 3 nafkah anak satu bulan sebelum ikrar talak diucapkan dan selanjutnya setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp271.000,- (duaratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Imantasir, M.H.I. sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. Yasir Nasution, MA sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua

Drs. Imantasir, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Sidang

M. Yasir Nasution, MA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 271.000,- |
- (duaratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)